

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PROGRAM *MICROFINANCE* SYARI'AH BERBASIS MASYARAKAT (MISYKAT) DAN MANAJEMEN PEMBIAYAANNYA DI DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHID (DPU-DT) CABANG SEMARANG

A. ANALISIS PRAKTEK PROGRAM *MICROFINANCE* SYARI'AH BERBASIS MASYARAKAT (MISYKAT) DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL DOMPET PEDULI UMAT DAARUT TAUHID (DPU-DT) CABANG SEMARANG.

Salah satu kendala yang serius yang dihadapi oleh usaha mikro adalah kurangnya ketersediaan dana. Usaha Kecil Menengah (UKM) yang banyak digeluti di masyarakat seperti pedagang di pasar, pengrajin keterampilan, pedagang keliling dan lain-lain, sering kali tidak disentuh oleh kebijakan program pemerintah yang berbentuk program bantuan atau pinjaman dana. Hal itu selain karena jumlahnya yang terlalu banyak sehingga tidak terjangkau oleh pemerintah, usaha mikro tersebut kurang menarik sektor perbankan atau lembaga keuangan yang lainnya. Alternatif yang berkembang selama ini untuk membiayai UKM adalah lewat Lembaga koperasi, BPRS, BMT atau lembaga non profit yang mengelola dana masyarakat seperti BAZ. LAZ dan yayasan wakaf.

Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sebenarnya mempunyai potensi pendanaan yang cukup besar yang belum

dioptimalkan. Hal ini berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yaitu berzakat.

Potensi zakat yang besar dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendanaan untuk menanggulangi masalah kemiskinan, karena salah satu dampak yang diharapkan dari kewajiban berzakat yaitu terwujudnya keadilan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat.

Untuk mewujudkannya dibutuhkan pengelola dana zakat yang profesional dan bertanggungjawab. Keberhasilan pengelola dana zakat yang profesional dan bertanggungjawab selain bergantung pada jumlah zakat yang terkumpul juga tergantung pada pengelolaan zakat di masyarakat. Dalam rangka terwujudnya keadilan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) menerapkan strategi pendayagunaan zakat produktif, yaitu pemberian dana zakat kepada *mustahiq* dalam bentuk Modal Usaha Kecil (*Microfinance*)

Dengan visi menghantarkan *Mustahiq* menjadi *Muzaki*. Visi tersebut sesuai dengan pengertian zakat menurut Ahmad Rofiq, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula *mustahiq* (penerima) menjadi *muzakki* (pemberi/pembayar zakat).¹

Untuk mewujudkan hal tersebut DPU-DT cabang Semarang masih dalam proses Visi jangka panjang karena pada realitanya *muzakki* saat ini belum bisa dikatakan *muzzaki* yang sepenuhnya dikatakan pemberi/pembayar zakat.

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.259

Akan tetapi, *muzzaki* yang dimaksud baru sebatas orang yang mampu memberikan infak.

Pola pendayagunaan zakat di DPU-DT sudah tepat dengan distribusi dalam bentuk “Produktif Kreatif” yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.² Zakat yang diberikan secara konsumtif sulit untuk dapat merubah keadaan kaum fakir miskin karena akan habis dikonsumsi dan hal ini akan menjadikan bergantung pada orang lain, sehingga perlu formula baru agar tujuan zakat sebagai alat untuk pengentasan kemiskinan. Dan untuk mencapai tujuan zakat maka cara yang tepat adalah distribusi zakat sebagai pinjaman.³

Dengan adanya distribusi dalam bentuk seperti ini DPU-DT telah membantu kalangan Usah Kecil Menengah (UKM) dalam mengembangkan usahanya. Serta membuat dana zakat produktif bukan *charity* (bagi-bagi habis).

Pendistribusian Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh di DPU-DT cabang Semarang, telah sesuai dengan pengamalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zak Bagian Ketiga Pendayagunaan Pasal 27

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

² M. Arief Mufرائني, *Akuntansi & Manajemen Zakat*, 2006, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 153

³ Dawam Raharjo, *Islam Dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama Dan Filsafat (LSAF), 1999, hlm.469

2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pendayagunaan merupakan pendistribusian yang dipergunakan untuk bantuan yang bersifat produktif dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, baik secara perorangan atau kelompok melalui program yang berkesinambungan.⁴ Karena Misykat merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis masyarakat dan bertujuan untuk memberdayakan umat, maka Misykat memiliki kelebihan dan manfaat yang sangat besar bagi *mustahiq*, diantaranya:

Pertama, motivasi atau meningkatkan semangat para *mustahiq* dalam berusaha untuk meningkatkan produktifitasnya.

Kedua, adanya sistem tanggung renteng dengan pola 2-2-1 akan meminimalisir dan menghindari anggota yang tidak mengembalikan pinjaman dan juga kewajiban untuk mengembalikan pinjaman akan menciptakan rasa tanggung jawab dari *mustahiq*.

Ketiga, kebiasaan menabung dapat dibina dengan baik serta dikembangkan.

Keempat, program Misykat menerapkan keseimbangan antara dunia dan akhirat yaitu selain para *mustahiq* diberi pinjaman untuk meningkatkan

⁴ Keputusan Dirjen Bimas Islam Dan Bimbingan Dan Urusan Haji, No/291 Tahun 2000. Pasal 14 Ayat 4

usahanya tetapi para *mustahiq* juga diberi pembinaan yaitu adanya pendampingan intensif setiap pekan sekali dengan materi-materi yang meningkatkan rukhiyah para *mustahiq* tersebut.

Dengan pendayagunaan zakat melalui program Misykat, maka hal itu akan mencapai hasil yang maksimal, efektif, efisien serta tercapainya sasaran dan tujuan zakat.

**B. ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN PROGRAM
MICROFINANCE SYARI'AH BERBASIS MASYARAKAT
(MISYKAT) DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL DOMPET
PEDULI UMAT DAARUT TAUHID (DPU-DT) CABANG SEMARANG**

Pendistribusian zakat produktif sebagai pinjaman bagi fakir miskin merupakan gagasan yang cemerlang, dengan metode pendistribusian zakat melalui program Misykat maka akan mendatangkan kemaslahatan umum karena semakin banyak fakir miskin yang tertolong dengan semakin meningkatnya pendapatan mereka dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha sendiri tanpa tergantung pada zakat.

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan ada beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan yang dikenal dengan 5 C + 1 S yang diterapkan di DPU-DT, yaitu :

1. *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

Character disini dilaksanakan DPU-DT pada saat calon anggota Misykat sebelum dibentuk majlis yaitu adanya survei dilapangan seperti melihat tempat tinggal atau kondisi letak rumah misalnya padat penduduk, kumuh dan miskin.

2. *Capacity*

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

Capacity yang dimaksud yaitu jenis usaha dari calon anggota Misykat karena syarat utama calon anggota yaitu harus memiliki usaha.

3. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

Capital disini telah dijalankan oleh DPU-DT ketika akan terjadi pengajuan pembiayaan dana bergulir seperti yang dinyatakan oleh Syaiful

selaku penanggung jawab Misykat bahwa ada pertimbangan pinjaman yaitu:

- a. Kehadiran anggota Misykat dalam mengikuti pendampingan intensif yang rutin yang dilaksanakan tiap minggu sekali.
- b. Dilihat dari tingkat tabungan anggota apakah bertambah atau biasa saja karena anggota biasa dilatih untuk rajin menabung.
- c. Dari segi usahanya meningkat
- d. Pemasukan rumah tangga

4. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi , maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

5. *Condition*

Harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

Condition Yang diterapkan DPU-DT yaitu ketika pencairan pembiayaan dana bergulir ada rapat komite dimana sebelumnya anggota yang hendak mengajukan pinjaman membuat proposal pinjaman yang besarnya pemberian pinjaman sesuai dengan pertimbangan yang sudah

dirapatkan di rapat komite DPU-DT. Contohnya saja di Majelis Al-Ikhlas ada beberapa peserta Misykat yang mengajukan pinjaman tapi pemberian pinjaman tidak sesuai dengan permintaan dari anggota tersebut.

No.	Nama	Pengajuan pinjaman	Pemberian pinjaman
1	Sri handayani	Rp 500.000	Rp 300.000
2	Painem	Rp 1.000.000	Rp 300.000
3	Suyamti	Rp 1.000.000	Rp 300.000
4	Riani	Rp 1.000.000	Rp 300.000

6. *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”

Manajemen pembiayaan program Misykat di DPU-DT menerapkan 5 C + 1 S dengan baik. Dilihat dari anggota Misykat bukan anggota yang semua orang boleh masuk karena anggota Misykat memiliki ketentuan-ketentuan tertentu. Selain itu juga mendapat pembinaan intensif setiap pekan oleh pendamping

DPU-DT dalam akad pinjaman yaitu menggunakan akad pembiayaan *Qardul Hasan*. *Qardul Hasan* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban

pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁵

Jadi DPU-DT memberikan pinjaman kepada anggota Misykat dengan pengembalian secara cicilan. Perhitungannya jumlah pinjaman dibagi 40 pekan. Contohnya

No.	Nama	Pinjaman	Cicilan pokok
1	Sri handayani	Rp 300.000	Rp 300.000 / 40 = Rp 7.500
2	Sri wahyuni	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000 / 40 = Rp 25.000
3	Sri rochani	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000 / 40 = Rp 50.000

Cara pendistribusian zakat melalui Misykat dapat meningkatkan semangat para *mustahiq* dalam berusaha serta kewajiban untuk mengembalikan pinjaman akan menciptakan tanggung jawab serta mendorong seseorang untuk meningkatkan produktifitasnya.

Dana bergulir dalam Misykat menggunakan Pola 2-2-1, maksudnya pada sesi pertama pembiayaan dari 10 orang anggota Misykat hanya 4 orang anggota Misykat yang diberikan pembiayaan sedangkan anggota lainnya sementara menjadi pengawas teman sejenisnya yang sudah diberikan dana. Adanya sistem tanggung renteng dengan pola 2-2-1 akan meminimalisir dan menghindari anggota yang tidak mengembalikan pinjaman dan juga kewajiban untuk mengembalikan pinjaman akan menciptakan rasa tanggung jawab dari *mustahiq*.

⁵ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009, hlm.143

Manajemen pembiayaan dengan pola 2-2-1 dalam Misykat yang dilaksanakan oleh DPU-DT cabang Semarang bisa dikatakan berhasil memenuhi sasaran apabila usaha atau pendapatan *mustahiq* berkembang. Namun pada realitanya ada beberapa *mustahiq* yang menggunakan pinjaman dana Misykat tersebut untuk kebutuhan yang lain contohnya untuk membayar hutang, untuk biaya sekolah anaknya dan lain-lain.